

DISABILITAS - HAK - RENCANA AKSI DAERAH

2024

PERGUB NTT NO. 48, BD 2024/NO. 048

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 48 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGHORMATAN, PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2026.

Abstrak : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (6) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 tahun 2022 tentang Pemberdayaan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026.

- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 8 Tahun 2016, UU No. 21 Tahun 2022, PP No. 70 Tahun 2019, PERMEN PPN/BAPPENAS No. 3 Tahun 2021, dan PERDAPROV No. 6 Tahun 2022.

- Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Rencana Aksi Daerah Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 dengan menetapkan ketentuan umum dalam pengaturannya. Maksud penetapan sebagai pedoman dalam rangka penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang bertujuan untuk mewujudkan integrasi perencanaan dan penganggaran penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Nasional/Daerah, memastikan bahwa upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dilaksanakan secara terencana, terpadu dan terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan di Daerah dan mewujudkan keterpaduan dalam perencanaan dan penganggaran, pengendalian, evaluasi serta pelaporan. Diatur tentang penetapan dokumen RAD-PD Daerah Tahun 2024-2026 yang merupakan dokumen perencanaan yang berisi acuan dalam perumusan kebijakan, strategi dan program serta kegiatan di daerah dalam upaya pencapaian target. Dokumen RAD-PD tahun 2024-2026 terdiri dari 7 (tujuh) bab yang meliputi : Pendahuluan, Situasi penyandang disabilitas, Analisis kesenjangan inklusi disabilitas, Strategi implementasi RAD-PD, Penganggaran, Pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Diatur juga tentang Perencanaan dan penganggaran, RAD-PD Kabupaten/Kota, Pengendalian dan Evaluasi, Pelaporan, Koordinasi dan fasilitasi, Pembinaan dan Pendanaan.

Catatan : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 September 2024